



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 020 / 059 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maka Pengguna Anggaran pada Instansi/Lembaga wajib mengumumkan Rencana umum Pengadaan Barang/Jasa secara Terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sejalan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka seluruh Rencana Umum Pengadaan wajib diunggah pada Portal Pengadaan Nasional dan membutuhkan seorang admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) mempunyai tugas menampilkan/menayangkan seluruh paket pengadaan (penyediaan dan Swakelola) yang dikelola oleh satuan kerja masing-masing atau satuan kerja dibawahnya melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
 - b. dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo selaku
Pengguna Anggaran
Nomor : 020/059/2022
Tanggal : 7 JANUARI 2022

**DAFTAR ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN
1.	MUHAMMAD SANDY NURMANSYAH, S.Kom NIP. 19850513 200604 1 002	Analisis Sistem Informasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
2.	HERU SULISTYO, S.E., M.M. NIP. 19770621 199703 1 003	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	
3.	MA'SUM ARWAHITO, S.H. NIP. 19800704 201101 1 007	Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	
4.	BAGUS PAMUNGKAS, S.E. NIP. 19870404 201101 1 009	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	
5.	RONY SETYO WIBOWO, S.T. NIP. 19750331 201001 1 001	Pengelola Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	
6.	AGUS JOKO PURNOMO, A.Md NIP. 19770805 201001 1 017	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	
7.	IS HARYANTO, A.Md NIP. 19821018 201001 1 023	Petugas Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	
8.	ALFAIS DIASICHA VIRA MUKTI, S.H. NIP. 19910803 201902 2 004	Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	

9.	BAGUS BIMO PRAKOSO, S.E. NIP. 19930222 202012 1 011	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	
----	--	---	--

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



WIDODO